



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

GO BUN HUI, jenis kelamin Laki-laki, umur 71 tahun, lahir di Sei Berombang, tanggal 2 Desember 1952, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat di Jalan STM Ujung Komp. Green Park Blok B No 21, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hj. Tita Rosmawati, S.H., M.H., dan Neny Widya Astuti, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "72 & Associates", beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kelurahan Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2024 di bawah register Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1274010212520002 An. Go Bun Hui yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan pada tanggal 31 Mei 1993 antara Bun Hui dengan Lani berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/WNI/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Medan Tg. Balai pada tanggal 31 Mei 1993;
 - Bahwa Pemohon bernama Bun Hui, laki-laki, lahir di Sungei Berombang tanggal 2 Desember 1952 berdasarkan Petikan dari daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Labuhanbilik pada tanggal 11 November 1954;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa tersebut yang semula tertulis "Bun Hui menjadi Aswat".
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa Pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa Pemohon tersebut;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Labuhanbilik pada tanggal 11 November 1954, yang semula "Bun Hui menjadi Aswat";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Bilik agar dicatat dalam

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1274010212520002 atas nama Go Bun Hui, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271091907170015, atas nama Kepala Keluarga Go Bun Hui yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Perkawinan No. 14/WNI/1993 atas nama Bun Hui dengan Lani, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar Biasa Catatan Sipil Kota Madya Tg. Balai tanggal 31 Mei 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Petikan dari Daftar Tambahan Tjatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Labuhanbilik, dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua No 143/1952 atas nama Bun Hui, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Labuhanbilik tanggal 11 November 1954, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 689/AFI/53/1980 tanggal 25 Juni 1980 atas nama Go Bun Hui alias Aswat, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Khoiril Amri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau ganti nama yang mana nama asli Pemohon adalah Go Bun Hui dan diganti menjadi Aswat;
 - Bahwa di dokumen yang ada tertulis nama Aswat di Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon Go Bun Hui, di Akta Lahir dan Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon Bun Hui;

2. Saksi Andry, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama dari Bun Hui menjadi Aswat;

- Bahwa Pemohon merubah nama karena semua keluarga sudah memakai nama Indonesia hanya Pemohon yang masih memakai Tionghoa;

- Bahwa keluarga yang lain juga sudah memakai nama Indonesia;

- Bahwa Pemohon dari lahir hingga besar sudah tinggal di Indonesia maka Pemohon hendak mengganti namanya dengan memakai nama Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1274010212520002 atas nama Go Bun Hui dan Kartu Keluarga No. 1271091907170015, atas nama Kepala Keluarga Go Bun Hui yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Maret 2018, dimana Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan STM Ujung Komp. Green Park Blok B No. 21, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk untuk mengganti nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjataan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjataan Sipil di Labuhanbilik pada tanggal 11 November 1954, yang semula "Bun Hui menjadi Aswat";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Khoirul Amri dan Saksi Andry pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatatatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil di Labuhanbilik pada tanggal 11 November 1954, yang semula "Bun Hui menjadi Aswat", supaya sesuai dengan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 689/AFI/53/1980 tanggal 25 Juni 1980 atas nama Go Bun Hui alias Aswat adalah nama yang sesuai dengan nama Pemohon yaitu Aswat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatatatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil di Labuhanbilik pada tanggal 11 November 1954, yang semula "Bun Hui menjadi Aswat", dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil nama Pemohon yang semula "Bun Hui menjadi Aswat";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan Permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Tjatatatan Sipil untuk kelahiran bangsa Tionghoa No. 143/1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil di Labuhan bilik pada tanggal 11 November 1954, yang semula "Bun Hui menjadi Aswat";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Bilik agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Eliyurita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Joni., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Joni, S.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Permohonan	: Rp.100.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: <u>Rp.100.000,00</u>
Jumlah	: Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)